

**SKRIPSI**

**INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA PENERAPAN  
*CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA PERKARA PHPU KOTA  
BANJARBARU**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD BILAL ANSHARI  
2210211210056**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA PENERAPAN  
*CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA PERKARA PHPU KOTA  
BANJARBARU**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD BILAL ANSHARI  
2210211210056**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA PENERAPAN  
*CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA PERKARA PHPU KOTA  
BANJARBARU**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD BILAL ANSHARI**

**NIM.2210211210056**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA  
PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA  
PERKARA PHPU KOTA BANJARBARU**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD BILAL ANSHARI  
NIM. 2210211110056**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 1981201200641002**

Diketahui  
Banjarmasin, 2 April 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI  
CARA PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*  
PADA PERKARA PHPU KOTA BANJARBARU**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD BILAL ANSHARI**  
NIM. 2210211210056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 201/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 APR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bilal Anshari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210056  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/03 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA PENERAPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT PADA PERKARA PHPU KOTA BANJARBARU**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 19 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Bilal Anshari**

**NIM. 2210211210056**

## **PENETAPAN PANITIAN PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan siding panitia penguji

pada hari Kamis 26 Februari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S. H., M. H.  
Sekretaris : Septiana Sari, S. H., M. H.  
Anggota/Pembimbing : Prof. Mirza Satria Buana, S. H., M. H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 265/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal: 24 Februari 2026

## MOTO

*“You know, you know where you are with*

*You know where you are with*

*Floor collapses, floating Bouncing back*

*And one day I am gonna grow wings”*

(Let Down – Radiohead)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai semesta alam. Atas kuasa dan ridho-Nya, karya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang terdekat yang penulis cintai dan sayangi:**

### **Ayah dan Ibu yang penulis sayangi**

Skripsi Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah Muhammad Ikhsan dan Ibu Noor Hidayati (almh.) serta Anita Nila Sari yang keduanya telah melahirkan, merawat, mendidik, serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas doa yang tidak pernah putus, dukungan moral maupun materi, dan pembiasaan hidup yang telah membentuk penulis hingga berada pada tahap ini. Untuk ayahanda Muhammad Ikhsan semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat-Nya dalam bentuk Kesehatan dan kebahagiaan, terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan perjuangan yang selama ini dilakukan agar penulis bisa menikmati masa-masa kuliah tanpa harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya, serta terimakasih penulis ucapkan untuk semua pelajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada ibunda tercinta Noor Hidayati (almh.) yang telah melahirkan penulis ke dunia serta memberikan kasih sayang yang tidak terkira saat penulis kecil, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat-Nya dalam bentuk nikmat di alam barzakh. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada yang ibunda tersayang Anita Nila Sari yang selama ini memberikan perhatian dan juga kasih sayang dengan cara yang kadang tidak penulis pahami, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat-Nya dalam bentuk Kesehatan dan kebahagiaan. Penulis sangat memahami bahwa penulis tidak akan pernah bisa membalas sepenuhnya apa yang telah ayah dan ibu berikan selama ini kepada penulis. Semoga


dengan ridho Ayah dan Ibu, Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan perjalanan penulis ke depan.

#### **Adikku**

Muhammad Lukman Nul-hakim, terima kasih telah memberikan pertolongan pada saat-saat tertentu, serta terimakasih penulis ucapkan karena telah menjadi sumber pengingat tanggung jawab untuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

kasih Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D atas semua bimbingan, arahan, nasihat, semangat, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang Bapak curahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.



## RINGKASAN

Muhammad Bilal Anshari. Februari 2026. **INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA PERKARA PHPU KOTA BANJARBARU.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru Tahun 2024 menimbulkan masalah konstitusional serius karena tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru yang mengakibatkan hilangnya hak memilih sebagian besar masyarakat Kota Banjarbaru yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Masalah ini bermula ketika KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang menyebabkan hanya satu pasangan calon yang dapat berkontestasi pada Pilkada Kota Banjarbaru. Meskipun demikian, KPU Kota Banjarbaru menerapkan kebijakan yang menyebabkan 68,5% suara pemilih tidak sah dikarenakan tidak dicantulkannya kolom kotak kosong pada surat suara pada pemilihan yang seharusnya dilaksanakan dengan sistem satu pasangan calon. Dari latar belakang ini menyebabkan Masyarakat Kota Banjarbaru menentang Keputusan Keptusan No. 191 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Akibatnya, mereka mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Dalam pemeriksaannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterimanya Permohonan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh masyarakat karena tidak memenuhi salah satu syarat formil yaitu kedudukan hukum, namun dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi justru menafsirkan pemohon yang merupakan pemantau pemilihan sebagai sekelompok masyarakat yang memperjuangkan pemulihan hak pilih masyarakat lainnya. Penafsiran tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan karakteristik *constitutional complaint*, meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perkara PHPU Kota Banjarbaru yaitu Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Perkara

Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memiliki karakteristik constitutional complaint serta mengkaji landasan teoritik yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengadili perkara dengan substansi atau karakteristik constitutional complaint melalui interpretasi konstitusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perkara PHPU Kota Banjarbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Nomor 06/PHPU.WAKO XXIII/2025 memiliki karakteristik *constitutional complaint*, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya pelanggaran hak konstitusional yang langsung dirasakan oleh pemilih akibat tindakan penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Banjarbaru yang lalai dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan dengan sistem satu pasangan calon, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas tindakan KPU Kota Banjarbaru. Penafsiran Mahkamah yang mengalihkan kedudukan hukum pemantau pemilihan menjadi perwakilan masyarakat mencerminkan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme yudisial.
2. Pengadobsian *constitutional complaint* pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai cita-cita negara hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun sayangnya, di Indonesia kewenangan untuk mengadili perkara constitutional complaint ini tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menyebabkan perkara-perkara dengan substansi *constitutional complaint* seringkali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh karena itu, Interpretasi konstitusional menjadi salah satu cara yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menerima dan mengadili perkara PHPU dengan karakteristik *constitutional complaint* tanpa harus menunggu perubahan UUD Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Cara ini sejalan dengan konsep negara demokratis konstitusional dan peradilan konstitusi berbasis hak asasi manusia, sebagaimana dipraktikkan di negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan, serta

memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution sekaligus the guardian of constitutional rights dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara untuk mencapai cita-cita sebagai negara hukum yang hanya dapat tercapai apabila adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi.



Muhammad Bilal Anshari, Februari 2026. **INTERPRETASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI CARA PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA PERKARA PHPU KOTA BANJARBARU.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

### ABSTRAK

Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 menimbulkan persoalan konstitusional akibat tindakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru yang mengakibatkan hilangnya hak memilih sebagian besar pemilih setelah adanya diskualifikasi salah satu pasangan calon, yang dalam pelaksanaannya justru menyebabkan mayoritas suara pemilih dinyatakan tidak sah dan memicu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat dan pemantau pemilihan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan; dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO XXIII/2025 dan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap kedudukan hukum pemohon yang menunjukkan adanya karakteristik *constitutional complaint*, meskipun kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *constitutional complaint* dalam perkara PHPU Kota Banjarbaru serta mengkaji landasan teoritik yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menerima dan mengadili perkara yang mengandung karakteristik *constitutional complaint* melalui interpretasi konstitusional, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan berorientasi pada pembaruan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan; hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara PHPU Kota Banjarbaru memiliki karakteristik *constitutional complaint* karena berangkat dari klaim pelanggaran hak konstitusional pemilih akibat tindakan penyelenggara pemilu, diajukan oleh pihak yang terdampak langsung, serta menuntut pemulihan hak konstitusional, sehingga interpretasi konstitusional menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi perkara tersebut tanpa harus menunggu perubahan konstitusi atau undang-undang, sekaligus menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara dalam negara demokratis konstitusional.

**Kata Kunci (keyword):** Interpretasi Konstitusional, *Constitutional Complaint*, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat segala limpahan rahmat dan kebajikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini rasanya tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat orang tua penulis yang tersayang, Bapak **Muhammad Ikhsan**, Almh. **Ibu Noor Hidayati** dan Ibu **Anita Nila Sari** yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan tiada tara dari mereka lah yang menjadi alasan penulis bisa berada di titik ini;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Adakemik penulis yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sejak penulisan proposal hingga masa masa penulisan skripsi selalu memberikan arahan, masukan, serta

bimbingan yang totalitas dan sepenuh hati. Terimakasih penulis ucapkan atas semua waktu dan juga masukan yang sangat amat bermanfaat;

5. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama kepada Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., Alm.** Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.,** Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.,** dan Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** sebagai dosen-dosen yang menjadi panutan penulis serta yang membuat penulis menyukai dan memilih peminatan Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa dengan sepenuh hati sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;
6. Teman-teman dan sahabat kuliah penulis di Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama kepada **Christopher Theodore Jamrewav, Faza Azhari, Muhammad Iqbal, Zulfi Ria Adha, Muhammad Rizqy Nazwannoor, Muhammad Risky, M. Satya Abyudaya, dan Rizqina Zahra** yang selalu memberi dukungan selama awal mula penulis berkuliahan sampai dengan penulisan skripsi;
7. Teruntuk teman sekaligus mentor penulis, **Muhammad Aidhil Pratama, S.H.** dan **Abdullah Zaky Zuhair, S.H.** yang telah berkontribusi dengan menjadi teman diskusi penulis dikala kebingungan saat proses penulisan skripsi;
8. Kepada **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum ULM** dan **Kelompok Studi Islam Al-Mizan FH ULM** yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk terus berkembang, serta menjadi tempat penulis bisa bertemu dan berdiskusi dengan orang-orang hebat didalamnya untuk menambah khazanah ilmu hukum;
9. Kepada **Dewan Perwakilan Mahasiswa ULM** dan **Dewan Perwakilan Mahasiswa FH ULM** yang telah memberikan wadah dan juga kesempatan kepada penulis untuk mempelajari legislasi serta pelajaran hidup berharga lainnya yang membuat penulis bisa mejadi pribadi yang lebih baik;
10. Kepada **Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa ULM, Dewan Etik Penyelenggara Pemilu Mahasiswa FH ULM, dan Pantia Khusus Pengawas Penyelenggara Pemilu ULM** yang telah memberikan penulis suka dan duka pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan umum mahasiswa yang pengalamannya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;

11. Terakhir, kepada diri sendiri, **Muhammad Bilal Anshari**. karena selalu bangkit berjuang hingga bisa menyelesaikan tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih karena memilih untuk tidak menyerah pada saat-saat terpuruk hingga bisa kembali bangkit mejadi pribadi yang lebih baik.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.




Banjarmasin, Februari 2026

Muhammad Bilal Anshari  
NIM. 2210211210056

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Perkembangan Negara Hukum.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Interpretasi Hukum.....</b>	<b>24</b>

C.	Peradilan Konstitusi Berbasis Hak Asasi Manusia .....	27
D.	<i>Constitutional Complaint</i> .....	32
E.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah .....	38
<b>BAB III.....</b>		<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
A.	Karakteristik <i>Constitutional Complaint</i> pada Perkara PHPU Kota Banjarbaru.....	42
B.	Landasan Teoritis Dapat Diterimanya Permohonan Dengan Karakteristik <i>Constitutional Complaint</i> .....	65
<b>BAB IV .....</b>		<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>80</b>
A.	Simpulan.....	80
B.	Saran.....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>		<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>.....</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Constitution of the Republic of Korea* 1948 (konstitusi Republik Korea)

*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Konstitusi Republik Federal Jerman)

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


*Constitutional Court Act Number 4017* (Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Republik Korea).

*Bundesverfassungsgericht* (Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman).

**Peraturan Mahkamah Konstitusi**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang



## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-IV/2006 tanggal 25 Januari 2006  
perihal Pengujian Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/SKLN-VI/2008 tanggal 10 Februari  
2009 perihal Sengaka Antar Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Maluku Utara dengan Presiden Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2013  
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September  
2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4  
Februari 2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota  
Banjarbaru Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24  
Februari 2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota  
Banjarbaru Tahun 2024



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan

Total Jumlah Daftar Pemilih


Tetap .....5

Tabel 3.1 : Pratik *Constitutional Complaint* di

Jerman .....51

Tabel 3.2 : Pratik *Constitutional Complaint* di Korea

Selatan .....57



## DAFTAR SINGKATAN

*Bundesverfassungsgsgericht (BVerfGG)*

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

*Constitutional Court Act Number 4017 (UU MK Korea Selatan)*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

*Grundgesetz (GG)*

Hak Asasi Manusia (HAM)

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (KPU Kota Banjarbaru)

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)

Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA Amerika Serikat)

Mahkamah Agung Korea Selatan (MA Korea Selatan)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)

Mahkamah Konstitusi Jerman (MK Jerman)

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korea Selatan)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Perubahan Undang-Undang (PUU)

Pemilihan umum (Pemilu)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (PMK No. 3 Tahun 2024)

Pemilihan Suara Ulang (PSU)

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

SK KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (SK KPU No.1774 Tahun 2024).

KPU Kota Banjarbaru menetapkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru lewat Keputusan No. 191 Tahun 2024 (SK KPU BJB No. 191 Tahun 2024)

Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 12 Tahun 2008)